

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 22:03 WIB



A-A Law Firm

Jl. A. Yani No. 99, Kel. VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat
Hp. 08126740549 - 08 1374244788, email : advokat. aermadepa@gmail.com

Jakarta, 5 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. DALIYUS. K, S.Si., M.M.**
Alamat : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
2. Nama : **HERI MIHELDI**
Alamat : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dari Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14 /AA/XII/2024_tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. AERMADEPA, S.H.,M.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 14.02213)
2. **AMNASMEN, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 23.03819)
3. **YULI ARMAN, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 19.03377)
4. **KASMANEDI, S.H.,CPL.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 16.02639).
5. **ANDREAS RONALDO, S.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 17.03166).
6. **RAHMA ZELITA, S.H.,M.H.** (Nomor Kartu Tanda Advokat 17.10037).

adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada A-A Law Firm beralamat di Jl. A. Yani No. 99, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, Tlp/Hp. 08126740549 – 081374244788, email : advokat.aermadepa@gmail.com, yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

TERHADAP

- **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat**, berkedudukan/berkantor di Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB. **(BUKTI P-01)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

- c. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, **yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB;**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena permohonan ini didaftarkan oleh Pemohon pada Kamis, 5 Desember 2024 pada Pukul **22....** Wib, maka permohonan ini diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan, dan dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan :
- (1)) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 989 TAHUN 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, **Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 (BUKTI P-2)**
- c. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 991 TAHUN 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 **Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua); (BUKTI P-3)**

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
	< 250.000	2%
	> 250.000 – 500.000	1,5%
	> 500.000 – 1.000.000	1%
	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah penduduk 450.050 jiwa (sebagaimana data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman : <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/jumlah-penduduk.html>, maka berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 182.990 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 182.990 suara (total suara sah) = 2.745 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara **59.551**, sedangkan Pemohon dengan perolehan suara terbanyak kedua dengan **57.121** suara, maka selisihnya adalah sebesar 2.430 suara. **Jadi selisih suara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 1,32 %.**
- h. Bahwa adapun ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”.

- i. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, sebagaimana tersebut diatas.
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	59.551
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	57.121
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	50.792
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	15.526
Total Suara Sah		182.990

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **57.121** suara);

- b. Bahwa namun demikian keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan beberapa tahapan yang seluruhnya merupakan satu kesatuan hingga bisa melahirkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pemuktahiran data pemilih, termasuk didalamnya penataan tempat pemungutan suara berbasiskan daftar pemilih;
- c. Bahwa sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 Jo. UU No. 8 Tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016, diatur bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupateb/Kota wajib untuk menyusun daftar pemilih sebagai bagian paling penting untuk melindungi hak pilih warga negara, agar bisa menggunakan hak suara pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa terdapat sepuluh prinsip penyusunan daerah pemilihan yakni:
- a. Komprehensif;
 - b. Inklusif;
 - c. Akurat;
 - d. Mutakhir;
 - e. Terbuka;
 - f. Responsif;
 - g. Partisipatif;
 - h. Akuntabel;
 - i. Perlindungan Data Pribadi; dan
 - j. Aksesibel
- e. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip akurat adalah prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 juga dijelaskan yang dimaksud dengan prinsip mutakhir adalah prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru;
- g. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 diatur bahwa "Penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi pemilih untuk TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:
- a. **Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;**
 - b. Kemudahan pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. Aspek geografis setempat
- k. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada pasal Pasal 6 ayat (2), ayat (3), (4) dan (5) menentukan :
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:**
- a. **dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;**
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan

- e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) **KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.**
- (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- (5) penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- l. **Bahwa di dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat kegagalan Termohon untuk menyusun daftar pemilih yang memenuhi prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih, hingga banyak pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya;**
- m. Bahwa hal ini bisa dilihat dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tertanggal 03 Desember 2024, dimana jelas terlihat Jumlah DPT sebesar 311.171 pemilih dan yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 182.931 sehingga jelas **sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, artinya lebih dari 41 % pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat mempergunakan hak pilihnya. (BUKTI P – 4);**
- n. Hingga jelas secara faktual, pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman Barat terdapat ribuan pemilih yaitu 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (lebih dari 41 % pemilih yang terdaftar dalam DPT) yang didaftar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024;
- o. Bahwa terdapat fakta ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suara. Terdapat Pemilih yang harus memilih di nigari berbeda bahkan ada yang berbeda kecamatan yang secara geografis, jarak antara Kecamatan terdaftar sebagai pemilih dengan Kecamatan tempat memilih (TPS) tersebut ada yang mencapai 20 KM, bahkan ada yang harus menyeberang pulau, yang membuat pemilih tidak mungkin bisa menjangkau lokasi TPS, yang nanti pada saat pembuktian akan kami hadirkan para saksi yang kesulitan memberikan suara tersebut, serta dibuktikan juga dengan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh beberapa pemilih. **(BUKTI P – 5);**
- p. Bahwa hal ini juga menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak memilih karena **tidak mendapatkan Undangan Memilih Form C-Pemberitahuan** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 November 2024 atas nama : **(BUKTI P – 6)**
- An. ITA RATNA SARI
 - An. BADU RAHMAN
 - An. SARIBAGANTI

- An. JEFRIDAL PUTRA ANANDA
- An. SYAFRIADI
- An.SUKRI IRWAN
- An. WIDIYA WATI ATISKA PRATAMA
- An. MELY SUSANTI
- An. DIANA PUTRI DIANTI
- An. ANTONI SAPUTRA
- An. JONI IRWANDI
- An. MEGA FITRI ANDINI
- An.NOFRI
- An.ASRIL

- q. Bahwa tindakan Termohon adalah pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, tindakan yang tidak profesional, serta berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi pemilih, dan telah secara faktual menyulitkan pemilih untuk bisa memberikan hak suara, karena pemilih didaftarkan pada lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal, dan ini jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024;
- r. Bahwa pelanggaran ini sudah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon), yaitu sebagaimana dapat dibuktikan dari :
1. Surat tanda terima surat dan isi suratnya tentang perihal Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2004 (**BUKTI P – 7**);
 2. Surat tanda terima surat Pengaduan/laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Pasbar Tahun 2004 surat nomor 067/02/KPBH-SKL/Pasbar/XII 2024 (**BUKTI P – 8**);
 3. Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 atas nama Pelapor Rio Handika. (**BUKTI P – 9**) ;
- s. Bahwa keberatan terhadap besarnya jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suara ini, sudah disampaikan oleh saksi Pemohon pada setiap rekapitulasi sebagaimana Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tanggal 03 Desember 2024 (**BUKTI P - 10**) dan meminta kepada Bawaslu untuk diberikan rekomendasi pemungutan suara ulang, dengan terlebih dahulu dilakukan memperbaiki daftar pemilih;
- t. Bahwa selain itu, persoalan serius lain adalah masifnya tindakan Termohon yang telah menghambat pemilih untuk bisa memberikan hak suara adalah Termohon dengan sengaja tidak menyerahkan 28.800 Form C. Pemberitahuan (undangan untuk memilih). Bahwa hal ini terbukti secara factual disampaikan di dalam rekapitulasi akhir penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024;

- u. Bahwa akurasi dan kehati-hatian di dalam penyusunan daftar pemilih adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XI/2021 di dalam perselisihan hasil Pilkada Provinsi Jambi menyebutkan :

"Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi";

- v. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XI/2021 di dalam perselisihan hasil Pilkada Provinsi Jambi, Mahkamah memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, karena validitas daftar pemilih tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu;
- w. Bahwa di dalam Permohonan a quo, Pemohon hendak menekankan kepada Mahkamah, **bahwa Termohon, yakni KPU Kabupaten Pasaman Barat, telah dengan sengaja lalai, di dalam memfailitasi pemilih di dalam proses pendaftaran pemilih, dengan mendaftar pemilih pada tempat pemungutan suara di luar desa tempat tinggal pemilih, adalah salah satu pelanggaran yang nyata, yang berakibat terhalangnya pemilih memberikan hak suara pada 27 November 2024 yang lalu;**
- x. Bahwa sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang sudah ditetapkan oleh Termohon, selisih antara suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar 2430 suara, dengan persentase selisih 1,32%;
- y. Bahwa jika dibandingkan dengan jumlah pemilih yang didaftar oleh Termohon di luar desa/kecamatan tempat tinggal pemilih, sebesar \pm 28.800 dan para pemilih itu memberikan suara untuk pemohon, jelas memiliki signifikansi untuk mempengaruhi keterpilihan Pemohon;
- z. Bahwa dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan diatas, dan seluruh fakta hukum yang disampaikan oleh Pemohon, sudah semestinya Mahkamah memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, dengan terlebih dahulu memerintahkan perbaikan daftar pemilih tetap, khususnya mendaftarkan pemilih pada TPS yang sesuai dengan desa tempat tinggalnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024, dan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1275 TAHUN 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB;
3. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan terlebih dahulu memperbaiki penetapan tentang tempat pemungutan suara disesuaikan dengan domisili pemilih.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. AERMADEPA, S.H., M.H.




AMNASMEN, S.H.




YULI ARMAN, S.H.



KASMANEDI, S.H., CPL.



ANDREAS RONALDO, S.H., M.H.,



RAHMA ZELITA, S.H., M.H.,